Isnan Ansory, Lc., MAg.

Silsilah Tafsir Ayat Ahkam
QS. An-Nisa': 43
Larangan Atas Junub &
Fiqih Safar

AYAT-AYAT HUKUM DALAM AL-QURAN
ENSIKLOPEDIA
AYAT-AYAT HUKUM
dalam
AL-QURAN

Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisa': 43
(Larangan Atas Junub dan Fiqih Safar)
Penulis : Isnan Ansory
jumlah halaman 51 hlm

JUDUL BUKU
Silsilah Tafsir Ahkam: QS. An-Nisa': 43
(Larangan Atas Junub dan Fiqih Safar)

PENULIS
Isnan Ansory, Lc., M.Ag

EDITOR
Maemunah, Lc.

SETTING & LAY OUT
Abdurrohman

DESAIN COVER
M. Syihab

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET : SEPTEMBER 2020

Daftar Isi

A. QS. An-Nisa’: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa’: 43)

B. Tafsir Ijmali

{يأيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاة} أَيْ لَا تُصَلُّوا **{وَأَنْتُمْ سُكَارَى}** مِنْ الشَّرَاب لِأَنَّ سَبَب نُزُولهَا صَلَاة جَمَاعَة فِي حَال سُكْر **{حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}** بِأَنْ تَصِحُّوا **{وَلَا جُنُبًا}** وَهُوَ يُطْلَق عَلَى الْمُفْرَد وَغَيْره **{إلَّا عَابِرِي}** مُجْتَازِي **{سَبِيل}** طَرِيق أَيْ مُسَافِرِينَ **{حَتَّى تَغْتَسِلُوا}** فَلَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا. وَاسْتِثْنَاء الْمُسَافِر لِأَنَّ لَهُ حُكْمًا آخَر وَقِيلَ الْمُرَاد النَّهْي عَنْ قُرْبَان مَوَاضِع الصَّلَاة أَيْ الْمَسَاجِد إلَّا عُبُورهَا مِنْ غَيْر مُكْث **{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}** مَرَضًا يَضُرّهُ الْمَاء **{أَوْ عَلَى سَفَر}** أَيْ مُسَافِرِينَ وَأَنْتُمْ جُنُب أَوْ مُحْدِثُونَ **{أَوْ جَاءَ أَحَد مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِط}** هُوَ الْمَكَان الْمُعَدّ لِقَضَاءِ الْحَاجَة أَيْ أَحْدَث **{أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاء}** هُوَ الْجَسّ باليد قاله ابن عُمَر وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ وَأُلْحِق بِهِ الْجَسّ بِبَاقِي البشرة وعن ابن عَبَّاس هُوَ الْجِمَاع **{فَلَمْ تَجِدُوا مَاء}** تَتَطَهَّرُونَ بِهِ لِلصَّلَاةِ بَعْد الطَّلَب وَالتَّفْتِيش وَهُوَ رَاجِع إلَى مَا عَدَا الْمَرْضَى **{فَتَيَمَّمُوا}** اقْصِدُوا بَعْد دُخُول الْوَقْت **{صَعِيدًا طَيِّبًا}** تُرَابًا طَاهِرًا فَاضْرِبُوا بِهِ ضَرْبَتَيْنِ **{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}** مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ منه **{إن الله كان عفوا غفورا}** (43)

*(**Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat**) janganlah shalat (**sedang kamu dalam keadaan mabuk,**) karena minum khamer. Hal ini karena sebab turun ayat ini terkait dengan shalat jamaah para shahabat yang dilakukan dalam kondisi mabuk (**sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,**) kamu dalam kondisi sadar (**dan jangan pula menghampiri mesjid sedang kamu dalam keadaan junub,**) istilah junub digunakan untuk satu orang atau lebih (**terkecuali sekedar berlalu saja,**) sebagai musafir; (**hingga kamu mandi**) maka bolehlah kamu melakukan shalat. Pengecualian ayat ini bagi musafir, karena status safar memiliki hukum yang khusus. Adapula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah larangan memasuki masjid kecuali sekedar lewat saja tanpa berdiam diri di dalamnya (**Dan jika kamu sakit**) yang membuat dirimu tidak mampu menggunakan air (**atau sedang dalam musafir**) sedang kamu dalam kondisi berhadats (**atau datang dari tempat buang air**) (**atau kamu telah menyentuh perempuan,**) Ibnu Umar berpendapat maksudnya adalah menyentuh dengan tangan, dan diqiyaskan kepadanya persentuhan antara setiap kulit. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa maksudnya adalah hubungan seksual (**kemudian kamu tidak mendapat air,**) setelah berusaha untuk mencarinya kecuali bagi yang memang tidak mempu menggunakan air karena sakit (**maka bertayamumlah kamu**) setelah masuk waktu shalat (**dengan tanah yang baik**) suci; dengan dua pukulan (**sapulah mukamu dan***

tanganmu*) sampai ke kedua siku (****Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun****). (QS. An-Nisa’: 43)*

C. Munasabah Ayat

لما نهى الله سبحانه فيما مضى عن الشرك، ورغب في امتثال الأمر واجتناب النهي، نهى هنا عن الصلاة التي هي عبادة لله وحده لا شريك له في حال السكر وحال الجنابة، والخطاب موجه للمؤمنين قبل السكر ليجتنبوه، وذلك حتى يكون الإنسان في صلاته كامل القوى العقلية، وطاهرا من الأنجاس أو الأرجاس والأخبات المادية والمعنوية.

Setelah pada ayat sebelumnya (QS. An-Nisa': 36-42), Allah melarang untuk melakukan perbuatan syirik dan kemaksiatan serta memotivasi untuk melakukan setiap perintah-Nya, maka Allah kemudian melarang dalam ayat ini (QS. An-Nisa': 43) dari shalat yang merupakan bentuk penyembuhan kepada Allah, dalam kondisi mabuk dan janabah (berhadats besar). Dan ayat ini disampaikan kepada orang-orang beriman sebelum turunnya ayat yang melarang untuk meminum khamer secara mutlak. Di mana perintah ini dimaksudkan agar seorang mukmin dalam shalatnya, betul-betul dalam kondisi kesadaran akal yang sempurna, dan kesucian diri dari najis secara lahiriah maupun maknawiyah.

D. Asbab an-Nuzul

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُونِي فَقَرَأْتُ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} [الكافرون: 2] وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] (أخرجه عبد بن حميد والترمذى وأبو داود والحاكم والضياء)

Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata: Abdurrahman bin 'Auf pernah membuatkan makanan dan menyajikan khamr untuk kami, sampai kami (mabuk) karenanya. Ketika waktu shalat telah tiba, mereka mendorongku (menjadi imam), kemudian aku membaca; Katakanlah (Muhammad): Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kami akan menyembah apa yang kalian sembah." lalu Allah menurunkan (ayat): "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan." QS An-Nisa': 43. (HR. Abd bin Humaid, Tirmizi, Abu Dawud, Hakim dan Dhiya')

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا» (متفق عليه)

Dari Aisyah - isteri Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam -, ia berkata: ”Kami keluar bersama Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - dalam salah satu perjalanan yang dilakukannya. Hingga ketika kami sampai di Baida', atau tempat peristirahatan pasukan, aku kehilangan kalungku. Maka Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - dan para sahabatnya mencarinya sementara mereka tidak berada dekat air. Orang-orang lalu datang kepada Abu Bakar ash-Shidiq seraya berkata: Tidakkah

kamu perhatikan apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - dan orang-orang tertahan (dari melanjutkan perjalanan) padahal mereka tidak sedang berada dekat air dan mereka juga tidak memiliki air!. Lalu Abu Bakar datang sedangkan saat itu Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - meletakkan kepalanya di pahaku. Abu Bakar lalu memarahiku dan mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk (Abu Bakar) mengatakannya. Ia menusuk lambungku, dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak (karena rasa sakit) kecuali karena keberadaan Rasulullah yang di pahaku. Kemudian Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bangun di waktu subuh dalam keadaan tidak memiliki air. Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat tayamum, maka orang-orang pun bertayamum." (HR. Bukhari Muslim)

E. Tafsir Fiqih

Pembahasan tafsir fiqih atas ayat ini mencakup tiga persoalan utama, yaitu tahapan pengharaman khamer, larangan-larangan atas junub dan fiqih safar. Namun, pada bab ini akan dibahas dua pembahasan saja, yaitu terkait dengan larangan atas junub dan keringanan ibadah dalam kondisi safar.

1. Larangan Atas Junub

Seorang yang dalam kondisi janabah atau berhadats besar, disebut dengan istilah junub. Di mana kondisi ini menyebabkan haramnya melakukan beberapa pekerjaan, lantaran pekerjaan itu mensyaratkan kesucian dari hadats besar.

Adapun larangan tersebut dapat dibedakan karena dua sebab. Larangan karena sebab janabah haid dan nifas secara khusus. Dan larangan karena sebab janabah secara umum.

a. Larangan Atas Janabah Secara Umum

1) Shalat

Para ulama sepakat bahwa shalat adalah ibadah yang mensyaratkan kesucian dari hadats kecil maupun hadats besar. Seorang yang dalam keadaan janabah atau berhadats besar, haram hukumnya melakukan ibadah shalat, baik shalat yang hukumnya fardhu ‘ain seperti shalat lima waktu; shalat yang

hukumnya fardhu kifayah, seperti shalat jenazah; atau pun juga shalat yang hukumnya sunnah, seperti shalat dhuha, witir dan tahajjud.

Dasar keharamannya adalah hadits berikut ini:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Umar ra: Rasulullah - shallallahu ‘alaihi wasallam - bersabda: “Tidak diterima shalat yang tidak dengan kesucian.” (HR. Muslim)

2) Sujud Tilawah

Sujud tilawah adalah sujud yang disunnahkan pada saat membaca ayat-ayat tilawah. Para ulama sepakat bahwa disyaratkan ketika hendak sujud tilawah dalam kondisi suci dari hadats kecil dan besar. Sehingga orang yang dalam keadaan janabah haram hukumnya melakukan sujud tilawah.

3) Thawaf

Thawaf di *Baitullah al-Haram* senilai dengan shalat, sehingga kalau shalat itu terlarang bagi orang yang janabah, otomatis demikian juga hukumnya bagi yang thawaf. Dasar persamaan status shalat dengan thawaf adalah hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قال: "الطَّوافُ بالبَيْتِ صَلاَةٌ إلاَّ أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الكَلاَمَ" (رواه الترمذي والحاكم وصححه الذهبي)

Dari Abdullah bin Abbas ra: Rasulullah - shallallahu ‘alaihi wasallam - bersabda: “Thawaf di Baitullah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan di dalamnya berbicara.” (HR. Tirmizi, Hakim dan Dzahabi menshahihkannya)

Berdasarkan hadits ini, mayoritas ulama sepakat untuk mengharamkan thawaf di seputar ka'bah bagi orang yang berjanabah sampai dia suci dari hadatsnya.

Kecuali satu pendapat menyendiri dari mazhab Hanafi yang menyebutkan bahwa suci dari hadats besar bukan syarat sah thawaf melainkan hanya wajib. Sehingga seorang yang thawaf dalam keadaan janabah tetap dibenarkan, namun dia wajib membayar *dam* berupa menyembelih seekor kambing.

Pendapat ini didasarkan pada fatwa Ibnu Abbas ra yang menyebutkan bahwa menyembelih kambing adalah wajib bagi seorang yang melakukan ibadah haji dalam dua masalah: bila thawaf dalam keadaan janabah dan bila melakukan hubungan seksual setelah wuquf di Arafah.

4) Memegang atau Menyentuh Mushaf

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berhadats besar, dilarang menyentuh mushaf al-Quran.

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطَهَّرُون (الواقعة: 79)

“Dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci.” (QS. Al-Waqi’ah: 79)

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ فِي اَلْكِتَابِ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لاَ يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ (رواه مالك)

Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah - shallallahu ‘alaihi wasallam - kepada ‘Amr bin Hazm tertulis: Janganlah seseorang menyentuh al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci.” (HR. Malik)

5) Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran

Empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa haram bagi yang junub untuk melafadzkan ayat-ayat al-Quran.

لاَ تَقْرَأ الحَائِضُ وَلاَ الجُنُب شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ (رواه الترمذي)

Dari Abdillah bin Umar ra: Rasululah - shallallahu ‘alaihi wasallam - bersabda: “Wanita yang haidh atau orang yang janabah tidak boleh membaca sesuatu dari al-Quran (HR. Tirmizy)

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ لاَ يَحْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ إلاَّ الجَنَابَةِ

(رواه أحمد)

Dari Ali bin Abi Thalib ra berkata: bahwa Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - tidak terhalang dari membaca al-Quran kecuali dalam keadaan junub. (HR. Ahmad)

Larangan ini dengan pengecualian, yaitu bila lafadz al-Quran itu hanya disuarakan di dalam hati. Dan juga bila lafadz itu merupakan doa atau zikir yang lafaznya diambil dari ayat al-Quran secara tidak langsung (*iqtibas*).

Namun ada pula pendapat yang membolehkan wanita haid membaca al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf dan takut lupa akan hafalannya bila masa haidnya terlalu lama. Juga dalam membacanya tidak terlalu banyak. Pendapat ini dinisbatkan kepada imam Malik, Ibnu Abbas dan Said bin Musayyib.

6) Berdiam Diri Di Masjid

Jumhur ulama sepakat bahwa bagi yang junub dilarang berdiam diri di dalam masjid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ

(النساء: 43)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk

sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi." (QS. An-Nisa' : 43)

لاَ أُحِل الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ (رواه أبو داود)

Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang junub dan haid." (HR. Abu Daud)

b. Larangan Atas Wanita Haid dan Nifas Secara Khusus

Di samping larangan-larangan sebelumnya, wanita yang berhadats besar karena sebab haid atau nifas, juga dilarang untuk melakukan hal-hal berikut secara khusus.

1) Jima'

Wanita yang sedang mendapat haid atau nifas, haram bersetubuh dengan suaminya. Sebagaimana ditetapkan oleh ayat al-Quran:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة: 222)

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: ‘Haidh itu adalah suatu kotoran’. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222)

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan menjauhi mereka adalah tidak menyetubuhinya. Namun, apakah boleh untuk mencumbunya?.

Hanbali berpendapat bahwa boleh mencumbu wanita yang sedang haid pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah - *shallallahu ‘alaihi wasallam* - ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid, lantas beliau menjawab:

اصْنَعُوا كُلَّ شَىءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Anas ra bahwa orang yahudi bila para wanita mereka mendapat haid tidak memberikan makanan. Rasulullah - shallallahu ‘alaihi wasallam - bersabda: “Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan.” (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا

حَائِضٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - memerintahkan aku untuk memakain sarung, lalu beliau mencumbuku sedangkan aku dalam keadaan datang haid." (HR. Bukhari Muslim)

Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang haid ini tetap belangsung sampai wanita tersebut selesai dari haid dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai haid saja tetapi juga mandinya. Dan ini adalah pendapat jumhur (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i).

Akan tetapi bila seorang wanita yang sedang haid disetubuhi oleh suaminya maka ada hukuman atasnya menurut Mazhab Hanbali. Berupa kaffarah sebesar satu dinar atau setengah dinar dan terserah memilih yang mana. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah - *shallallahu 'alaihi wasallam* - berikut:

عَن ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي الذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ" (رَوَاهُ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ القَطَّانِ وَرَجَّح غَيرُهُمَا وَقْفَهُ)

Dari Ibn Abbas dari Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda tentang orang yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haidh:

“Orang yang menyetubuhi isterinya diwaktu haid haruslah bersedekah satu dinar atau setengah dinar.” (HR. Abu Daud, Nasa’i, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Hanya saja bagi Syafi’i jika terjadi kasus seperti itu, tidaklah wajib namun hanya sunnah. Satu dinar bila melakukannya di awal haid dan setengah dinar bila di akhir haid.

Namun umumnya para ulama dari kalangan Maliki dan Syafi’i dalam pendapatnya yang terbaru tidak mewajibkan denda kafarat bagi pelakunya, cukup baginya untuk beristigfar dan bertaubat.

2) Puasa

Para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang mengalami haid atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadats besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka hukumnya haram. Untuk itu ia diwajibkan untuk menggantikannya di hari yang lain.

قَالَ رسُولُ اللهِ: أَلَيْسَ إِذا حَاضَتِ المرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ (متفق عليه)

Dari Abi Said al-Khudhri ra: Rasulullah - shallallahu ‘alaihi wasallam - bersabda: “Bukankah bila wanita mendapat haid dia tidak boleh shalat dan puasa?.” (HR Bukhari Muslim)

Namun bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya. Tetap harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain.

2. Fiqih Safar

a. Pengertian Safar

Secara bahasa, kata *safar* berasal dari bahasa Arab, *saafaaro – yusaafiru – musafarotan wa safaron* (سافر – يسافر – مسافرة وسفرا) yang bermakna suatu perjalanan dengan menempuh suatu jarak tertentu. Lawan kata safar adalah *hadhor* atau *iqomah*, yaitu berada di suatu tempat, tidak bepergian menempuh jarak tertentu dengan tujuan tertentu. Di mana orang yang melakukan safar disebut dengan musafir, dan orang yang melakukan hadhor di sebut *haadhir* atau melakukan iqomah disebut *muqim*.

Adapun maksud dari safar menurut para fuqaha (ahli fiqih), bukanlah sekedar seseorang berpergian dari satu titik ke titik yang lain, namun perjalanan yang memakan jarak tertentu. Para ulama fiqih mendefinsikan safat sebagaimana berikut:

أَنْ يَخْرُجَ الإنْسَانُ مِنْ وَطَنِهِ قَاصِدًا مَكَانًا يَسْتَغْرِقُ الْمَسِيرُ إِلَيْهِ مَسَافَةً مُقَدَّرَةً عِنْدَهُمْ

Seseorang keluar dari negerinya untuk menuju ke satu tempat tertentu, yang perjalanan itu menempuh jarak tertentu dalam pandangan mereka (ahli fiqih).

b. Rukhshoh Ibadah Dalam Kondisi Safar

Para ulama sepakat bahwa safar merupakan salah satu sebab di antara sebab-sebab bolehnya seorang muslim mengambil keringanan (rukhshoh) di dalam beberapa amal ibadahnya. Berikut sebagian keringanan ibadah yang dapat di ambil karena sebab safar:

1) Keringanan Dalam Ritual Bersuci

Para ulama sepakat bahwa syariat telah memberikan keringanan bagi musafir untuk mengusap khufnya (sepatu) saat berwudhu selama masa waktu tiga hari, sebagai pengganti dari membasuh kedua kaki. Keringan ini didasarkan kepada hadits berikut::

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ali bin Abi Thalib ra, ia berkata: Nabi saw menetapkan tiga hari tiga malam untuk musafir dan sehari semalam untuk orang yang menetap, yakni dalam hal mengusap dua khuf. (HR. Muslim)

2) Keringanan Mengqashar Shalat

Para ulama juga sepakat bahwa syariat telah memberikan keringanan bagi musafir untuk mengqashar shalat dari 4 raka'at menjadi 2 raka'at. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an berikut ini.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (النساء: 110)

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. An-Nisa : 110)

3) Keringanan Menjama’ Shalat

Mayoritas ulama berpendapat bahwa syariat juga telah memberikan keringanan bagi musafir untuk menjama’ dua waktu shalat, pada salah satu dari keduanya. Yaitu melakukan shalat zhuhur dan ashar, di waktu zhur atau ashar dan melakukan shalat maghrib dan isya’ di waktu maghrib atau isya’. Hal ini didasarkan pada hadits berikut ini.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ» (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: Nabi saw, jika berpergian sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan sholat zuhurnya sampai waktu ashar. Kemudian beristirahat dan menjama’ kedua sholat tersebut (zhuhur dan ashar). (HR Muslim)

4) Gugurnya Kewajiban Shalat Jumat

Para ulama juga sepakat bahwa syariat telah memberikan keringanan bagi musafir untuk tidak wajib melakukan shalat jum’at, namun tetap diganti dengan shalat zhuhur. Meski demikian, jika musafir tetap melakukan shalat jum’at, shalatnya tetap dinilai sah dan tidak mesti melakukan zhalat zhuhur. Dalam arti lain, musafir diberikan keringanan untuk memilih antara melakukan shalat jum’at atau shalat zhuhur.

Keringanan ini didasarkan pada hadits berikut ini:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ» (رواه ابن عدى والدارقطنى والبيهقى والبزار)

Dari Jabir ra: Rasulullah saw bersabda: Siapapun yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka wajib atasnya mendirikan shalat jum’at di hari jum’at, kecuali atas orang yang sakit, musafir, wanita, anak belum baligh, atau hamba sahaya. Dan bagi siapapun yang saat shalat jum’at terlena dengan permainan dan perniagaan, maka Allah tidak membutuhkannya dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (HR. Ibnu Adi, Daruquthni, Baihaqi, dan Bazzar)

5) Bolehnya Shalat di Atas Kendaraan

Para ulama juga sepakat bahwa syariat telah memberikan keringanan bagi musafir untuk

melakukan shalat di atas kendaraan atau tunggangannya, sekalipun sampai meninggalkan beberapa syarat dan rukun shalat seperti menghadap kiblat, berdiri, rukuk dan sujud.

Hanya saja, keringanan yang diberikan akan berbeda tergantung kepada jenis shalat yang dilakukan, yaitu antara shalat fardhu dan shalat sunnah.

Jika shalat yang dilakukan adalah shalat fardhu, maka wajib untuk diqadha' setelah dalam kondisi bisa melakukan shalat secara sempurna. Adapun shalat di atas kendaraan yang dilakukan tidak secara sempurna sebagian rukun dan syaratnya, maka shalat itu disebut dengan shalat dalam rangka memuliakan waktu shalat atau diistilahkan dalam fiqih dengan sebutan shalat li hurmatil waqti.

Sedangkan jika shalat yang dilakukan adalah shalat sunnah, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha'nya.

6) Keringanan Tidak Berpuasa Ramadhan

Para ulama sepakat bahwa seorang yang dalam perjalanan (musafir), mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa Ramadhan, berdasarkan ayat al-Qur'an.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضاً أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر (البقرة: 185)

Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam

perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah: 185)

c. Ketentuan Safar Sebagai Rukhshoh Ibadah

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa para ulama sepakat, safar merupakan salah satu di antara sebab-sebab bolehnya seorang muslim mengambil keringanan (rukhshoh) di dalam beberapa amal ibadahnya. Hanya saja, para ulama juga sepakat untuk menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, agar safar yang dilakukan bisa dijadikan sebab untuk mendapatkan keringanan-keringanan tersebut.

1) Niat Melakukan Safar

Sebagaimana dalam definisi safar secara fiqih, para ulama menegaskan bahwa suatu perjalanan tidak selalu disebut sebagai safar. Seperti jika ada seorang yang melakukan perjalanan ke pasar untuk mencari kebutuhan sehari-harinya. Maka perjalanan seperti ini, tidaklah terhitung secara tradisi sebagai suatu safar.

Maka atas dasar ini, para ulama menetapkan syarat niat untuk membedakan suatu perjalanan sebagai safar atau bukan.

Di samping itu, mayoritas ulama (Maliki, Syafi’i dan Hanbali) juga mensyaratkan status safar yang dilakukan, bukan bertujuan untuk melakukan kemaksiatan atau kemungkaran yang dilarang oleh Allah swt.

Seperti jika safarnya dilakukan untuk praktek pembegalan di jalan, atau perampokan, penodongan, penipuan atau hal-hal lain yang jelas-jelas bertujuan untuk melakukan perbuatan haram. Termasuk safar dengan tujuan untuk bermabuk-mabukan, berzina, atau berjudi.

Hal ini mereka dasarkan kepada argumentasi, bahwa kebolehan untuk mengqashar shalat merupakan keringanan yang Allah swt berikan, namun keringanan itu tidak diberikan kepada mereka yang dalam safarnya bertujuan untuk melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah swt.

Dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:

لِأَنَّ الرُّخْصَ لاَ يَجُوزُ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِالْمَعَاصِي؛ وَجَوَازُ الرُّخَصِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهَذَا لاَ يَجُوزُ. (الموسوعة الفقهية الكويتية)

Sebab keringanan syariat tidak dibolehkan jika terkait dengan perbuatan maksiat. Karena bolehnya mengambil keringanan dalam perjalanan maksiat, merupakan bentuk mendukung maksiat itu sendiri. Dan hal ini tentunya tidak dibolehkan.

Namun Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan hal ini. Dalam pandangan mereka, maksiat memang haram, tetapi safarnya sendiri tidaklah haram.[1]

---

[1] Ibnu Abdin, *Hasyiah Ibnu Abdin*, hal. 1/527.

2) Keluar Rumah atau Melewati Batas Kota

Di samping niat, para ulama juga menegaskan bahwa seseorang dikatakan musafir hanyalah ketika dia sudah mulai melaksanakan perjalanan itu, yang ditandai dengan keluarnya ia dari rumah dan telah melewati batas kota, atau wilayah tempat tinggalnya. Dan orang yang baru berniat akan melakukan safar, sementara dia belum mulai bergerak, belum dikatakan musafir, maka dia belum lagi mendapatkan keringanan sebagi musafir.

Contohnya adalah seorang yang naik *treadmill*, salah satu alat kebugaran. Meski saat dia melangkahkan kaki menempuh hitungan 100 Km, tidak dikatakan telah menjadi musafir, mengingat secara fisik dirinya tidak kemana-mana dan tetap berada di suatu tempat.

Contoh lainnya adalah seseorang yang mengemudikan mobil dan masuk jalan tol dalam kota Jakarta. Meski alat pengukur jarak pada spedometer menyebutkan bahwa dia telah menempuh jarak lebih dari 100 km, namun kalau hanya berputar-putar saja di dalam Kota Jakarta, meski telah beberapa putaran, lalu pulang ke rumah, tetap ia tidak disebut musafir.

Contoh lainnya adalah warga Jakarta dan sekitarnya yang duduk berjam-jam dalam sehari di dalam kendaraan sambil menikmati kemacetan parah. Meski waktu yang dipakai untuk bermacet-macet itu lebih dari tiga jam, namun tidak disebut sebagai perjalanan atau safar.

Hal ini didasarkan kepada qiyas bolehnya seseorang untuk tidak berpuasa Ramadhan karena berstatus safar, setelah ia keluar dari tempat tinggalnya, sebagaimana diisyaratkan dalam hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ، أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ. (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra: bahwa Rasulullah saw pergi menuju Makkah dalam bulan Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid – oase yang berada di antara wilayah Usfan dan Qudaid-, beliau berbuka yang kemudian orang-orang turut pula berbuka. (HR. Bukhari)

Adapun standar dikatakan seseorang telah keluar dari rumahnya adalah jika telah meninggalkan wilayah yang secara ‘urfi (tradisi) tidak lagi menjadi bagian dari tempat tinggalnya, seperti bangunan-bangunan yang masih terhubung dengan rumah sang musafir, atau pagar rumahnya, atau perkebunan yang tempat tinggalnya ada di dalamnya.

Dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah disebutkan:

الْخُرُوجُ مِنَ الْمَقَامِ، أَيْ مَوْطِنِ إِقَامَتِهِ، وَهُوَ أَنْ يُجَاوِزَ عُمْرَانَ بَلْدَتِهِ وَيُفَارِقَ بُيُوتَهَا، وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ مَا يُعَدُّ مِنْهُ عُرْفًا كَالأْبْنِيَةِ الْمُتَّصِلَةِ،

وَالْبَسَاتِينِ الْمَسْكُونَةِ، وَالْمَزَارِعِ، وَالأَسْوَارِ (الموسوعة الفقهية الكويتية)

Disyaratkan telah keluar dari tempat tinggalnya. Yaitu seperti jika telah melewati bangunan-bangunan yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Dan termasuk bagian dari wilayah tinggalnya adalah apapun yang secara urfi (tradisi) menjadi bagian dari wilayah tinggalnya, seperti bangunan-bangunan yang masih terhubung dengan kediamannya, kebun-kebun yang rumahnya ada di dalamnya, begitu pula persawahan dan pagar-pagar bangunan tersebut.

3) Jarak Minimal

Keringanan dalam shalat seperti qosor dan jama' shalat bagi musafir pada dasarnya merupakan keringanan dari syariat atas sebab *masyaqqah* (kesulitan). Dan masyaqqah ini hanya terjadi bila perjalanan itu berjarak jauh. Atas sebab inilah, para shahabat Nabi saw telah berijma' bahwa diberikannya beberapa keringanan dalam ibadah saat safar, berdasarkan kesulitan yang didapatkan karena jarak perjalanan tersebut.[2]

Namun para ulama berbeda pendapat terkait batas minimal jarak perjalanan yang membolehkan untuk mendapatkan beberapa keringanan shalat.

[2] Ibnu Rusydi al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, hal. 1/346.

Mazhab Pertama: 2 Hari Perjalanan / 88,704 Km.

Mayoritas ulama menetapkan jarak sejauh perjalanan kaki selama dua hari. Namun yang menjadi ukuran bukan lamanya perjalanan, melainkan jauhnya perjalanan itu sendiri, yaitu sekitar 89 Km atau lebih tepatnya 88,704 km.[3]

Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw kepada penduduk Mekkah untuk tidak mengqashar shalat kecuali bila mereka menempuh perjalanan sejauh 4 burud, atau sejauh jarak antara Mekkah dan Asfan/Usfan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَسْفَانَ» (رواه الداقطني)

Dari Ibnu Abbas ra: Rasulullah saw bersabda: Wahai penduduk Mekkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Mekkah ke Asfan. (HR. Daruquthuny)

قال البخاري معلقا: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، يَقْصُرَانِ، وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا (رواه البخاري)

Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq: bahwa Ibnu Umar ra dan Ibnu Abbas ra, menqashar shalat dan berbuka (tidak berpuasa

3 Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hal. 2/1343.

karena safar), pada jarak 4 burud atau 16 farsakh. (HR. Bukhari)

Mazhab Kedua: 3 Hari Perjalanan / 132, 611 Km.

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa jarak perjalanan itu minimal adalah jarak perjalanan yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau naik unta selama tiga hari tiga malam.

Dasarnya adalah semua hadits tentang perjalanan yang selalu disebut adalah perjalanan yang memakan waktu tiga hari. Salah satunya disebutkan tentang kebolehan musafir untuk selalu mengusap khuff-nya selama tiga hari perjalanan.

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» (رواه الترمذي والنسائي)

Dari Shafwan bin Assal, ia berkata: Rasulullah saw memerintahkan kami saat melakukan safar untuk tidak melepas sepatu kami (dalam rangak mengusap khuff) selama tiga hari tiga malam, kecuali jika dalam kondisi junub. Bukan karena BAB, BAK, atau tidur. (HR. Nasai, dan Tirmizi)

Kalau dihitung, berarti jarak yang dijadikan syarat oleh mazhab ini untuk boleh tidak berpuasa lebih jauh dari pada pendapat jumhur ulama yang menetapkan perjalanan dua hari. Sedangkan mazhab Hanafi menetapkan 3 hari. Sehingga perbandingan jaraknya 1,5 kali lebih jauh dari yang disyaratkan oleh Jumhur ulama. Maka jarak itu adalah 1,5 x 88,704 Km

= 132,611 Km.

Mazhab ketiga: Tidak Ada Batasan Jarak.

Sebagian ulama Hanbali, umumnya tidak menetapkan batasan jarak minimal. Dalam pandangan mereka, asalkan disebut sebagai safar, berapapun jaraknya, maka seseorang sudah boleh untuk melakukan qashar shalat.

Dalil yang mereka kemukakan adalah sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah ketika menolak pendapat jumhur ulama dalam masalah jarak minimal. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa al-Quran membolehkan untuk mengqashar shalat bagi semua orang yang melakukan perjalanan di atas bumi tanpa membatasi jaraknya.[4]

Selain itu, mazhab ini juga berhujjah bahwa Rasulullah saw mengqashar shalatnya walau pun hanya berjarak 3 farsakh atau 3 mil (4,8 Km).

d. Kapankah Seorang Musafir Mulai Mengqoshor Shalatnya?

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang syarat-syarat untuk seseorang disebut sebagai musafir. Lantas, kapankah seorang musafir sudah boleh untuk mengqashar shalatnya setelah ia mendapati waktu shalat telah masuk?.

Para ulama sepakat bahwa seorang musafir yang sudah melakukan perjalanan dengan ditandai keluarnya ia dari tempat tinggalnya sekalipun belum

[4] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, hal. 2/257.

memasuki batas minimal safar, sudah boleh untuk mengqashar shalat.

Dan keringanan ini, terus dapat ia lakukan selama masih dalam perjalanan. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu, ia berkata: "Aku shalat Zhuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat, dan shalat Ashar bersama beliau di Dzil Hulaifah 2 rakaat. (HR. Bukhari Muslim)

Hanya saja, apakah jika ia telah sampai pada tempat tujuan, maka otomatis keringanan inipun menjadi tidak berlaku lagi?

Dalam hal ini, maka perlu diutarakan terlebuh dahulu jenis tempat yang ditinggali oleh seorang musafir, yang sekaligus menjadi dasar akan kebolehannya untuk mengqashar shalat sekaligus batas akhir keringanan tersebut tidak berlaku lagi.

Setidaknya, ada tiga istilah untuk menyebut tempat yang ditinggali oleh seorang musafir, yaitu: (1) Wathan Ashli, (2) Wathan iqomah, dan (3) Wathan sukna.

1) al-Wathan al-Ashli

Istilah *al-wathan al-ashli* (الوطن الأصلي) bisa kita terjemahkan secara bebas sebagai tempat bermukim yang tetap dan sifatnya berlaku untuk seterusnya. Istilah lain untuk menyebut wathan ini dalam bahasa Arab adalah kata *al-hadhor*.

Maksudnya adalah suatu tempat yang dijadikan oleh seseorang sebagai tempat untuk menetap bagi dirinya dan istri atau keluarganya. Tempat itu tidak harus merupakan tanah kelahirannya. Bisa saja tempat itu adalah negeri rantauan, namun dia telah berniat untuk tinggal dan menetap disitu untuk seterusnya.

Secara hukum, tempat tinggal asli bagi seseorang menjadi tempat iqamah atau bermukim, sebagai lawan dari musafir. Artinya, bila seseorang berada di tempat aslinya, maka status yang disandangnya adalah sebagai orang yang bermukim dan bukan musafir.

Tempat tinggal asli ini bagi seseorang dimungkin bukan hanya satu saja. Bisa saja seseorang mempunyai tempat tinggal asli lebih dari satu, bisa dua atau lebih. Yang penting di masing-masing tempat itu ada keluarganya yang menetap untuk seterusnya.

Dan yang dimaksud keluarga disini adalah istri dan anak-anaknya, bukan orang tua, paman, bibi, sepupu dan kakek. Misalnya seorang beristri dua. Istri pertama dan anaknya tinggal di Bandung, sedangkan istri kedua dengan anak-anaknya tinggal di Jakarta.

Untuk wathan ashli ini, para ulama sepakat bahwa selama seseorang masih berada di dalamnya atau belum memulai perjalanan safarnya, maka keringanan untuk mengqashar shalat belum bisa ia lakukan. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ» (رواه مسلم)

> *Dari Aisyah radliallahu'anha, ia berkata; "Shalat di wajibkan dua raka'at-dua raka'at, baik ketika muqim atau dalam perjalanan, lalu di tetapkan dua raka'at dalam perjalanan, dan di tambah (raka'atnya) ketika muqim." (HR. Muslim)*

2) Wathan al-Iqamah

Yang dimaksud dengan *al-wathan al-iqamah* (وطن الإقامة) adalah suatu tempat, dimana seseorang untuk sementara waktu yang pendek dan terbatas, berniat untuk singgah dan bermukim sementara.

Istilah lain dalam bahasa Arab yang sering dipakai untuk menamainya adalah *wathan al-musta'ar* (وطن المستعار), dan kadang juga bisa disebut dengan *wathan al-hadits* (وطن الحديث)

Contohnya adalah orang yang sedang bertugas ke luar kota dalam beberapa hari, seperti seminggu atau dua minggu. Sejak sebelum berangkat, dirinya sudah berniat akan menetapkan di suatu kota tertentu, untuk masa waktu tertentu.

Contoh lainnya adalah apa yang dilakukan oleh para jamaah haji Indonesia, yang bermukim kurang lebih sebulan sampai 40 hari di Mekkah dan Madinah. Status para jamaah haji di kedua kota itu adalah orang yang muqim sementara saja. Maka kedua kota itu menjadi *wathan iqamah*.

Para ulama sepakat bahwa jika seorang musafir telah sampai pada wilayah yang ia tuju, dan ia berniat untuk tinggal di dalamnya hanya selama tiga hari, maka selama tiga hari tersebut, ia boleh terus mengqashar shalatnya.

Namun mereka berbeda pendapat jika niat untuk tinggal di wathan iqamah itu, lebih dari tiga hari?.

Mazhab Pertama: 4 Hari atau 21 Shalat Fardhu.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi’i, Hanbali) berpendapat bahwa jika seorang musafir telah menetap di suatu tempat dalam waktu tertentu dan ia berniat untuk tinggal di tempat tersebut selama empat hari atau lebih, atau berniat untuk tinggal selama batasan pelaksanaan shalat sebanyak 21 kali shalat fardhu, maka keringanan qashar shalat tidak lagi berlaku sejak ia tinggal di tempat tersebut. Sebab syariat membolehkan qashar shalat hanya bagi musafir. Dan seorang yang sudah berniat untuk bermuqim di suatu tempat, tidak lagi disebut musafir.

Sedangkan ketentuan batasan minimal 4 hari atau 21 kali shalat fardhu, didasarkan pada hadits berikut:

عَنْ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» (متفق عليه)

Dari al-'Ala' bin al-Hadlrami: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muhajir hendaklah bermukim di Makkah selama tiga hari setelah menunaikan Manasik hajinya." (HR. Bukhari Muslim)

Mazhab Kedua: 15 Hari.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seorang musafir telah menetap di suatu tempat dalam waktu tertentu dan ia berniat untuk tinggal di tempat tersebut selama 15 hari atau lebih, maka keringanan qashar shalat tidak lagi berlaku sejak ia tinggal di tempat tersebut. Namun, jika ia berniat kurang dari 15 hari, maka ia tetap dibolehkan untuk mengqashar shalatnya.

Mereka mendasarkan pendapat ini kepada qiyas waktu sucinya haid seorang wanita yang tidak lebih dari 15 hari. Kedua duanya merupakan waktu yang diwajibkan untuk kembali kepada waktu aslinya. Waktu suci mewajibkan seorang wanita untuk melakukan shalat. Maka demikian pula bagi musafir.

Di samping itu, mereka juga mendasarkannya kepada perkataan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berikut ini:[5]

5

إِذَا دَخَلْتَ بَلْدَةً وَأَنْتَ مُسَافِرٌ وَفِي عَزْمِكَ أَنْ تُقِيمَ بِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْمِلِ الصَّلاَةَ، وَإِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ فَاقْصُرْ.

"Jika kamu memasuki suatu daerah setelah melakukan perjalanan safar, lalu kamu berniat untuk bermuqim di daerah tersebut selama 15 hari, maka sempurnakanlah shalat (tidak diqashar). Namun jika kamu tidak tahu kapan akanberangkat lagi, maka tetap qasharlah shalatmu."

Berdasarkan dua pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat, jika seseorang berniat untuk tinggal sementara waktu di suatu tempat dengan niat tinggal lebih dari 15 hari, maka sejak ia sampai ke tempat tujuan, keringanan qoshor shalat tidak lagi berlaku. Apakah menurut pendapat yang hanya membatasi 3 hari saja, maupun yang membatasi hingga 15 hari.

3) Wathan as-Sukna

Yang dimaksud dengan *wathan sukna* (وطن السكنى) adalah suatu tempat yang disinggahi oleh seorang mufasir tanpa berniat untuk menetap atau bermukim disitu.

Perbedaan antara *wathan iqamah* dan *wathan sukna* adalah bahwa pada *wathan iqamah* seseorang memang berniat untuk bermuqim walaupun tidak untuk seterusnya. Sedangkan pada *wathan sukna*, seseorang hanya berhenti untuk berisirahat sejenak, tanpa ada niat untuk tinggal atau bermukim, baik untuk waktu tertentu atau pun untuk selamanya.

Contoh yang paling mudah adalah apa yang dialami oleh para penumpang pesawat terbang ketika mereka transit di suatu bandara pada sebuah kota. Boleh jadi transit itu hanya satu atau dua jam, tetapi kadang bisa sampai beberapa hari.

Para ulama sepakat bahwa jika seorang musafir berada di wathan sukna dan tidak meniatkan untuk tinggal ditempat tersebut dalam waktu tertentu, maka tetap dibolehkan baginya untuk mengqashar shalat secara mutlak. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi dan perbuatan sebagian salaf.

رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ: أَقَامَ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى نَيْسَابُورَ شَهْرَيْنِ وَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ أَقَامَ بِأَذْرَبِيجَانَ شَهْرًا وَكَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. وَعَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ أَقَامَ بِخَوَارِزْمَ سَنَتَيْنِ وَكَانَ يَقْصُرُ.

Diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash ra bahwa beliau tinggal di suatu desa di wilayah Naisabur selama dua bulan dengan tetap mengqashar shalat. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau tinggal di Azerbaijan selama satu bulan dengan tetap mengqashar shalat. Dan juga diriwayatkan dari Alqamah yang mengqashar shalat selama ia tinggal dua tahun di Khawarizm.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً، لَا يُصَلِّي

إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: «يَا أَهْلَ الْبَلَدِ، صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» (رواه أبو داود)

Dari Imran bin Hushain, dia berkata: "Aku berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku juga menyaksikan bersama beliau ketika pembebasan kota Makkah, beliau bermukim di Makkah selama 18 hari, dan tidaklah beliau mengerjakan shalat, kecuali hanya 2 raka'at, lalu beliau bersabda: wahai para penduduk (asli), shalatlah kalian 4 raka'at, sebab kami ini adalah para musafir. (HR. Abu Dawud)

e. Berakhirnya Status Musafir

Seorang musafir yang sedang dalam keadaan safar mendapatkan fasilitas untuk mengqashar shalat, selama statusnya sebagai musafir masih melekat. Ketika statusnya sudah tidak lagi melekat, maka otomatis fasilitas qashar shalat tidak lagi berlaku.

Para ulama menetapkan beberapa hal yang menyebabkan status sebagai musafir ini berakhir berdasarkan ketentuan terkait status wathan yang telah dijelaskan:

1) Tiba di Rumah (al-Wathan al-Ashli)

Status seorang musafir akan berhenti tepat ketika orang itu sudah selesai dari perjalanannya. Dan hal itu ditandai ketika orang itu sudah kembali sampai di dalam rumahnya yang menjadi wathan ashli-nya.

Atas dasar ini, maka orang yang sudah sampai di

rumah, sudah tidak lagi mendapatkan keringanan untuk mengqashar shalat. Karena sesampainya di rumah, statusnya sebagai musafir sudah berakhir. Maka dia wajib melakukan shalat dengan jumlah rakaat yang telah ditentukan.

2) Niat Untuk Menetap Selama-lamanya (al-Wathan al-Ashli)

Status sebagai musafir juga berakhir ketika dalam perjalanan, seseorang berniat untuk menetap dan menjadi peduduk suatu tempat (menjadikan tempat tersebut sebagai wathan ashli).

Dasar dari hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah. Maka ketika beliau tiba di kota suci itu, beliau sudah berniat untuk tinggal dan menetap. Oleh karena itu maka tidak ditemukan riwayat bahwa beliau masih melakukan qashar shalat saat di Madinah. Sebab pada saat ketibaan itu, status beliau langsung menjadi penduduk Madinah, sementara status beliau sebagai musafir sudah tidak lagi melekat.

Hal itu berbeda ketika beberapa tahun kemudian beliau datang ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Saat itu status beliau bukan sebagai penduduk Mekkah, meski beliau sebenarnya pulang ke kampung halaman yang asli. Sebab secara status, saat itu beliau sudah bukan lagi dianggap sebagai penduduk Mekkah, melainkan sebagai warga dan penduduk Madinah. Dan memang Rasulullah saw tidak berniat untuk pindah atau menetap di kota

Mekkah. Mekkah hanya menjadi tempat singgah sementara saja (*wathan iqamah* atau *wathan sukna*).

Oleh karena itu didapati riwayat bahwa selama di Mekkah, beliau tetap mengqashar shalat, karena status beliau selama di Mekkah adalah musafir.

Dalam hal ini, maka perlu dibedakan antara orang yang tiba di suatu kota untuk menetap dan menjadi penduduknya, dengan orang yang hanya berniat untuk singgah sementara.

3) Niat Untuk Menetap Lebih Dari 4 atau 15 Hari (Wathan al-Iqamah)

Selama seseorang terus menerus berada di dalam safar, maka pada prinsipnya dia tetap terus mendapatkan keringanan untuk mengqashar shalat. Meskipun perjalanan itu memakan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan.

Namun bila dalam perjalanannya itu, seseorang singgah dan bermuqim di suatu tempat dalam waktu yang agak lama, walau pun tidak berniat untuk menjadi penduduk disana, maka status kemusafirannya akan hilang.

Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menetapkan batas seorang musafir boleh mengqashar shalat saat berhenti dan bermuqim di satu titik, jika ia berniat untuk tinggal lebih dari 3 hari, di luar hari kedatangan atau hari kepergiannya. Sedangkan mazhab Hanafi menetapkan batasnya

adalah setengah bulan atau 15 hari. [6]

[6] Ibnu Juzai al-Kalbi al-Maliki, *al-Qawanin al-Fiqhiyah*, hal. 59.

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat

Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) "*Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih*," (2) "*Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an*," (3) "*Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an,*" dan (4) "*Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha*."

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com